



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 236/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Agus Dewantoro als Ambon Bin (alm) Ramelan;
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kemloko 8 Rt.02 Rw.11 Ds.Sidodadi Kec.Garum Kab.Blitar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada 7 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi Moh. Roh. Andi Wibowo, S.H., M.H., Galuh Septian Dhamayanti, S.H., M.H., Diyan Istiqomah, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada "KANTOR HUKUM A & G", beralamat kantor di Jalan Raya Bendo RT. 004 RW. 001, Tugurante, Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 sebagai Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DEWANTORO Als AMBON Bin (Alm) RAMELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS DEWANTORO Als AMBON Bin (Alm) RAMELAN berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance No.05247/200524/ASF Tanggal 20 Mei 2024, tentang Keterangan BPKB No. U-00477984 Toyota Fortuner Nopol : P-1183-YF, Warna : Putih, Tahun : 2023, Noka : MHFAA8GS2P0901294, Nosin : 1GD5361169, An. LILIN SUPADMI WAKIMAN masih berada Di PT. Astra Sedaya Finance Jember karena masa kredit dengan No. Kontrak : 01400404002322180
 - 3 (tiga) Lembar Rincian Pembayaran Kredit Di PT. Astra Sedaya Finance An. Lilin Supadmi Wakiman
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy BPKB yang diketahui oleh PT Astra Sedaya Finance Jember yang menyatakan sesuai dengan aslinya
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxy A52 Warna Putih Dengan IMEI 1 : 352938773940874, IMEI 2 : 354350333940873

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. 6013 0120 8847 9255

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS DEWANTORO Als AMBON Bin (Alm) RAMELAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan kooperatif, Terdakwa hanya perantara/makelar dan bukan pelaku utama, Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS DEWANTORO Als. AMBON Bin (Alm) RAMELAN secara bersama-sama dengan Sdr. SUWARJI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dsn. Sidodadi Rt. 004 Rw. 001 Kel./Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUWARJI untuk membantu mencari bengkel mobil, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SUWARJI (DPO) dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. SUWARJI tersebut sudah ada mobil Toyota

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih dalam keadaan pintu dan spion bagian kanan rusak dan juga ada saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN selaku pemilik mobil. Kemudian Sdr. SUWARJI (DPO) mengatakan pada saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN untuk memperbaiki mobil miliknya yang rusak akibat kecelakaan tersebut ke sebuah bengkel milik teman Terdakwa dengan alasan bengkel tersebut bagus dan cepat selesai. Kemudian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih, STNK dan kunci mobil saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN berikan kepada Sdr. SUWARJI dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki. Selanjutnya mobil Toyota Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. SUWARJI (DPO) ke bengkel daerah Gledug Kec. Sanankulon Kab. Blitar, sesampai di bengkel mobil tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa bersama Sdr. SUWARJI pulang ke rumah, selang 2 hari kemudian Sdr. SUWARJI menghubungi Terdakwa lagi untuk menanyakan apakah mobil tersebut sudah jadi atau belum, selanjutnya Terdakwa mendatangi bengkel tersebut untuk mengecek mobil dan Sdr. SUWARJI (DPO) juga menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. SUWARJI (DPO) sampai di bengkel timbul niat SUWARJI (DPO) untuk menjual mobil tersebut, sehingga SUWARJI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari pendana atau orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dengan alasan untuk biaya bengkel. Kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANAS FUADI Als ANAS (DPO) dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN selaku pemilik mobil. Dengan pembagian komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa dan SUWARJI (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS DEWANTORO Als. AMBON Bin (Alm) RAMELAN secara bersama-sama dengan Sdr. SUWARJI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dsn. Sidodadi Rt. 004 Rw. 001 Kel./Ds. Sidodadi Kec. Garum Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula Terdakwa di hubungi oleh Sdr. SUWARJI untuk membantu mencari bengkel mobil, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SUWARJI (DPO) dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. SUWARJI tersebut sudah ada mobil Toyota Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih dalam keadaan pintu dan spion bagian kanan rusak dan juga ada saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN selaku pemilik mobil. Kemudian Sdr. SUWARJI (DPO) mengatakan pada saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN untuk memperbaiki mobil miliknya yang rusak akibat kecelakaan tersebut ke sebuah bengkel milik teman Terdakwa. Kemudian 1 unit mobil Toyota Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih, STNK dan kunci mobil saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN berikan kepada Sdr. SUWARJI dan kemudian di serahkan kepada Terdakwa untuk diperbaiki. Selanjutnya mobil Toyota Fortuner Nopol : P 1183 YF warna putih tersebut Terdakwa bawa bersama Sdr. SUWARJI (DPO) ke bengkel daerah Gledug Kec. Sanankulon Kab. Blitar, sesampai di bengkel mobil tersebut Terdakwa tinggal dan Terdakwa bersama Sdr. SUWARJI pulang ke rumah, selang 2 hari kemudian Sdr. SUWARJI menghubungi Terdakwa lagi untuk menanyakan apakah mobil tersebut sudah jadi atau belum, selanjutnya Terdakwa mendatangi bengkel tersebut untuk mengecek mobil dan Sdr. SUWARJI (DPO) juga menyusul Terdakwa ke bengkel tersebut, setelah Terdakwa dan Sdr. SUWARJI (DPO) sampai di bengkel timbul niat SUWARJI (DPO) untuk menjual mobil tersebut, sehingga SUWARJI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari pendana atau orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dengan alasan untuk biaya bengkel. Kemudian mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANAS FUADI Als ANAS (DPO) dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanpa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi LILIN SUPADMI WAKIMAN selaku pemilik mobil. Dengan pembagian komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa dan SUWARJI (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LILIN SUPADMI WAKIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara mobil saksi diperbaiki kepada saudara Suwarji, namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Mobil milik saksi sendiri Toyota Fortuner warna putih tahun 2023, dengan Nomor Polisi P-1183-YF;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah yang beralamat di Dusun Sidodadi, RT. 04 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut saksi sendiri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi perjalanan ke Blitar untuk menemui Saudara Suwarji, di tengah perjalanan di daerah Kabupaten Pasuruan, mobil yang saksi kendarai tersebut mengalami kecelakaan dengan truk, sehingga saksi menghubungi Saudara Suwarji menceritakan kejadian tersebut dan saksi berniat kembali ke Banyuwangi, namun saat itu Saudara Suwarji tetap menyuruh saksi untuk datang dan memperbaiki mobil saksi di Blitar, sesampainya di rumah Saudara Suwarji selanjutnya Saudara Suwarji menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya yang kemudian terdakwa datang ke rumah Saudara Suwarji dan melihat kondisi mobil tersebut yang selanjutnya saksi menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh terdakwa, sedangkan saksi saat itu menginap di rumah Saudara Suwarji dan keesokan harinya saksi pulang ke Banyuwangi dengan naik Bus;
- Bahwa mobil Saksi yang mengalami kerusakan di bagian pintu dan spion di sebelah kanan kendaraan;
- Bahwa saat di rumah Saudara Suwarji, Saudara Terdakwa menyanggupi memperbaiki mobil saksi dengan biaya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada serah terima, mobil tersebut dibawa begitu saja dan saksi percaya dengan Saudara Suwarji;
- Bahwa waktu itu saksi belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian saksi menanyakan mobil tersebut kepada Saudara Suwarji namun Saudara Suwarji mengatakan bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki hingga akhirnya saksi datang ke Blitar untuk menemui Saudara Suwarji dan menanyakan keberadaan mobil tersebut namun saat itu Saudara Suwarji tetap berbelit – belit dan mengatakan bahwa perbaikan mobil tersebut sulit dan belum selesai;
- Bahwa terdakwa tidak datang pada saat saksi menemui saudara suwarji, yang kemudian Saudara Suwarji mengatakan “sudah percaya saja sama saya”;
- Bahwa saksi tidak menekan Saudara Suwarji untuk segera mengembalikan mobil tersebut karena Saudara Suwarji masih ada hubungan saudara dengan saksi;
- Bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa di rumah Saudara Suwarji 2 (dua) kali, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil belum siap;
- Bahwa saudara Suwarji dan terdakwa tidak mau menunjukkan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saudara Suwarji setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut, saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa maupun dengan Saudara Suwarji;
- Bahwa mobil tersebut saksi dapat dengan cara membeli secara kredit, di acc di Jember, belum lunas dan masih tunggakan kredit 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 saksi kembali mendatangi rumah Saudara Suwarji namun saat itu Saudara Suwarji mengatakan bahwa mobil saksi tersebut bisa diambil apabila saksi ada uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi hanya memberikan uang sebesar Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suwarji secara transfer namun mobil saksi tetap belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak 1 (satu) minggu kemudian mobil Expander warna putih tersebut malah justru diambil lagi oleh Saudara Suwarji yang mana saat itu Saudara Suwarji juga mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya uang tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saat itu Saudara Suwarji mengambil mobil Expander tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa kejadian itu sudah saksi laporkan ke Riya selaku sales Finance tersebut, Saudara Suwarji saat itu juga mengatakan bahwa bisa diasuransikan di Blitar;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Suwarji, saksi tidak berani dan tidak tahu laporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena takut saja;
- Bahwa yang terlibat dalam hal ini terdakwa dan Saudara Suwarji saja;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dan saksi tidak ada niat untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa waktu saksi melaporkan kejadian tersebut, Saudara Suwarji tidak ada di rumah dan rumahnya disegel saat itu ada suruh menghubungi isteri terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh mengecek mobil tersebut di Auto 2000;
- Bahwa Pihak Finance saat itu ada keberatan yang pada intinya kenapa mobil tersebut saya serahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saudara Anas;
- Bahwa saksi kenal Saudara Suwarji karena isteri dari Saudara Suwarji merupakan Saudara dari saksi Hermanto dan saksi Hermanto adalah suami saksi;
- Bahwa hubungan kerja dengan Saudara Suwarji dalam penanaman bibit tales;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Suwarji, ketemu terakhir sekira bulan April 2024, waktu itu saksi disuruh menunggu saat ke rumah Saudara Suwarji kondisi rumah kosong setelah itu saksi tidak bertemu lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Blitar;
- Bahwa tidak pernah saksi dipanggil dari pihak Finance, hanya didatangi saja oleh Finance namun terkait dengan penawaran;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi alami kerugian akibat kejadian tersebut sekira Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi datang ke Polres Blitar tahun 2024;
- Bahwa yang dilakukan Polres Blitar yaitu Mediasi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Dealer Toyota, yang kemudian acc pembiayaan dan diberikan kunci, STNK serta buku servis;
- Bahwa keberadaan kunci mobil tersebut, yang satu dirumah oleh Saudara Suwarji karena yang satunya rusak;
- Bahwa terdakwa bilang mobil dibawa oleh Saudara Suwarji dan digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUHERMANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Isteri saksi yaitu Lilin Supadmi Wakiman, memperbaiki mobil miliknya kepada Saudara Suwarji namun sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2023, dengan Nomor Polisi P-1183-YF;
- Bahwa mobil milik saksi namun untuk STNK atas nama isteri saksi yaitu Lilin Supadmi Wakiman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah yang beralamat di Dusun Sidodadi, RT. 04 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa awal mula kejadiannya sehingga mobil milik Saksi korban tersebut dibawa oleh Terdakwa, awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 saksi bersama isteri perjalanan ke Blitar untuk menemui Saudara Suwarji, di tengah perjalanan di daerah Kabupaten Pasuruan, mobil yang saksi kendaraai tersebut mengalami kecelakaan dengan truk, sehingga isteri saksi menghubungi Saudara Suwarji menceritakan kejadian tersebut dan kami berniat kembali ke Banyuwangi, namun saat itu Saudara Suwarji tetap menyuruh untuk datang dan memperbaiki mobil tersebut di Blitar, sesampainya di rumah Saudara Suwarji selanjutnya Saudara Suwarji menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya yang kemudian terdakwa datang ke rumah Saudara Suwarji dan melihat kondisi mobil tersebut yang selanjutnya isteri saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa pergi oleh terdakwa, sedangkan kami menginap di rumah Saudara Suwarji dan keesokan harinya baru pulang ke Banyuwangi dengan naik Bus;

- Bahwa Mobil yang rusak di bagian pintu dan spion di sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi memperbaiki mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), itu saat terdakwa menyampaikannya di rumah Saudara Suwarji;
- Bahwa tidak ada serah terima mobil saat di rumah Saudara Suwarji dan mobil langsung dibawa begitu saja oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berani melepaskan mobil karena saksi dan isteri percaya dengan Saudara Suwarji;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi dan isteri menanyakan mobil tersebut kepada Saudara Suwarji namun Saudara Suwarji mengatakan bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki hingga akhirnya saksi bersama isteri datang ke Blitar untuk menemui Saudara Suwarji dan menanyakan keberadaan mobil tersebut namun saat itu Saudara Suwarji tetap berbelit – belit dan mengatakan bahwa perbaikan mobil tersebut sulit dan belum selesai;
- Bahwa terdakwa tidak datang pada saat saksi menemui saudara suwarji, yang kemudian Saudara Suwarji mengatakan “sudah percaya saja sama saya”;
- Bahwa saksi tidak menekan Saudara Suwarji untuk segera mengembalikan mobil tersebut karena Saudara Suwarji masih ada hubungan saudara dengan saksi;
- Bahwa saksi sempat menghubungi terdakwa namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa di rumah Saudara Suwarji 2 (dua) kali, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil belum siap;
- Bahwa saudara Suwarji dan terdakwa tidak mau menunjukkan keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saudara Suwarji setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut saksi dapat dengan cara membeli secara kredit, di acc di Jember, belum lunas dan masih tunggakan kredit 10 (sepuluh) bulan;
- Saksi pernah memberikan uang kepada Saudara Suwarji saat itu sekira bulan Januari 2024 saksi dan isteri kembali mendatangi rumah Saudara Suwarji namun saat itu Saudara Suwarji mengatakan bahwa mobil tersebut bisa diambil apabila ada uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun kami hanya memberikan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suwarji secara transfer;
- Bahwa mobil saksi tetap belum dikembalikan;
- Bahwa alasan saksi memberikan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Suwarji tersebut saat itu kami diberikan jaminan oleh Saudara Suwarji berupa mobil Expander warna putih dan Saudara Suwarji bilang kalau mobil tersebut akan diambil ketika mobil kami dikembalikan, namun jarak 1 (satu) minggu kemudian mobil Expander warna putih tersebut malah justru diambil lagi oleh Saudara Suwarji yang mana saat itu Saudara Suwarji juga mengembalikan uang sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya uang tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut dibawa sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat itu sudah dilaporkan ke Riya selaku sales Finance tersebut, pihak Finance mengatakan agar dicek terlebih dahulu di Auto 2000, pihak Finance juga sempat keberatan yang pada intinya kenapa mobil tersebut diserahkan kepada orang yang belum begitu kenal;
- Bahwa saat itu Saudara Suwarji saat itu juga mengatakan bahwa bisa diasuransikan di Blitar;
- Bahwa yang terlibat dalam hal ini terdakwa dan Saudara Suwarji saja;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dan saksi tidak ada niat untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa waktu saksi melaporkan kejadian tersebut, Saudara Suwarji tidak ada dirumah dan rumahnya disegel saat itu ada suruh menghubungi isteri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saudara Anas;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



- Bahwa saksi kenal Saudara Suwarji karena isteri dari Saudara Suwarji merupakan Saudara dari saksi;
- Bahwa hubungan kerja dengan Saudara Suwarji dalam penanaman bibit tales;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Suwarji, ketemu terakhir sekira bulan April 2024, waktu itu saksi disuruh menunggu saat ke rumah Saudara Suwarji kondisi rumah kosong setelah itu saksi tidak bertemu lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Blitar;
- Bahwa saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi datang ke Polres Blitar tahun 2024;
- Bahwa yang dilakukan Polres Blitar yaitu Mediasi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari Dealer Toyota, yang kemudian acc pembiayaan dan diberikan kunci, STNK serta buku servis;
- Bahwa keberadaan kunci mobil tersebut, yang satu dirumah oleh Saudara Suwarji karena yang satunya rusak;
- Bahwa terdakwa bilang mobil dibawa oleh Saudara Suwarji dan digadaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. PURWANTO ALIAS JOYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan mobil Fortuner warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi: P 1183 YF;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan dekat bengkel tempat saksi bekerja yang beralamat di Dusun Sumberagung, Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang mana saat itu kami membicarakan masalah perbaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi: P 1183 YF tersebut;
- Bahwa kondisi mobil saat dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembicaraan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa saat itu saksi menyanggupi untuk memperbaiki mobil yang dibawa oleh terdakwa dengan biaya perbaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan waktu perbaikan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa saat itu langsung suruh memasukkan mobil tersebut kedalam bengkel dan kemudian saksi langsung mengerjakannya agar cepat selesai;
- Bahwa Mobil tersebut masih saksi kerjakan selama 2 (dua) hari dan belum selesai diperbaiki namun diambil dan dibawa oleh teman dari terdakwa;
- Bahwa saat mobil diambil, terdakwa juga berada di bengkel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut digelapkan dari Pak Toto Intel, saat itu datang ke bengkel menunjukkan foto terdakwa, saat itu juga menanyakan keberadaan mobil Fortuner tersebut dan saya bilang tidak tahu;
- Bahwa pada saat mengambil mobil tersebut, Teman dari terdakwa datang sendirian yang mana sebelumnya terdakwa telah datang terlebih dahulu;
- Bahwa yang menyerahkan uang untuk perbaikan mobil tersebut kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa di bengkel saat itu;
- Bahwa selain mobil Fortuner di bengkel tersebut, ada mobil Carry;
- Bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki, saat itu terdakwa mengatakan katanya mau dibawa sama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa mobil Fortuner tersebut diambil dari bengkel Sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Waktu antar mobil kepada Saksi sebelum diperbaiki, saat itu mobil diantar sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diambil, kondisinya sudah didempul namun belum dipoles;
- Bahwa Saat mau ambil mobil, terdakwa datang ke bengkel sendiri dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil saksi serahkan dulu ke terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada temannya dan kemudian dibawa pergi oleh temannya tersebut;
- Bahwa mobil tersebut hanya rusak ringan dan masih bisa dikendarai jarak jauh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke bengkel diantar sama Saudara Suwarji dan temanya;
- Bahwa saksi waktu itu melihat yang mengantar tapi tidak kenal;
- Bahwa yang ngantar teman Terdakwa tersebut ke bengkel mengendarai mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saudara Warji dan Saudara Anas bertemu di bengkel untuk mengambil Fortuner dan yang mempertemukan adalah Terdakwa;

4. HERI PURWANTO ALIAS CILES di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan mobil Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi: P 1183 YF;
- Bahwa saat itu yang bertemu adalah Saudara Purwanto Alias Joyo, namun saksi mengetahui pertemuan tersebut pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan dekat bengkel tempat saksi bekerja yang beralamat di Dusun Sumberagung, Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa membicarakan masalah perbaikan mobil Toyota Fortuner tersebut;
- Bahwa kondisi mobil saat dibawa oleh Terdakwa tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa saksi dan Saudara Purwanto Alias Joyo menyanggupi untuk memperbaiki mobil yang dibawa oleh terdakwa dengan biaya perbaikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa waktu perbaikan mobil selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut, selanjutnya terdakwa saat itu langsung memasukkan mobil tersebut kedalam bengkel dan kemudian saksi langsung mengerjakannya agar cepat selesai;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



- Bahwa Mobil tersebut masih saksi kerjakan selama 2 (dua) hari dan belum selesai diperbaiki namun diambil dan dibawa oleh teman dari terdakwa;
- Bahwa saat mobil diambil, terdakwa juga berada di bengkel;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut digelapkan dari Pak Toto Intel, saat itu datang ke bengkel menunjukkan foto terdakwa, saat itu juga menanyakan keberadaan mobil Fortuner tersebut dan saya bilang tidak tahu;
- Bahwa pada saat mengambil mobil tersebut, Teman dari terdakwa datang sendirian yang mana sebelumnya terdakwa telah datang terlebih dahulu;
- Bahwa yang menyerahkan uang untuk perbaikan mobil tersebut kepada saksi adalah terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa di bengkel saat itu;
- Bahwa selain mobil Fortuner di bengkel tersebut, ada mobil Carry;
- Bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki, saat itu terdakwa mengatakan katanya mau dibawa sama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa mobil Fortuner tersebut diambil dari bengkel Sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa Waktu antar mobil kepada Saksi sebelum diperbaiki, saat itu mobil diantar sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diambil, kondisinya sudah didempul namun belum dipoles;
- Bahwa Saat mau ambil mobil, terdakwa datang ke bengkel sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Mobil saksi serahkan dulu ke terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada temannya dan kemudian dibawa pergi oleh temannya tersebut;
- Bahwa mobil tersebut hanya rusak ringan dan masih bisa dikendarai jarak jauh;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa datang ke bengkel diantar sama Saudara Suwaji dan temanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ngantar teman Terdakwa tersebut ke bengkel mengendarai mobil;

- Bahwa saksi waktu itu melihat yang mengantar tapi tidak kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saudara Warji dan Saudara Anas bertemu di bengkel untuk mengambil Fortuner dan yang mempertemukan adalah Terdakwa;

5. RHEZA RADITYATAMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan saksi Lilin Supadmi Wakiman pernah datang ke kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember untuk meminta surat keterangan;

- Bahwa surat keterangan yang menyatakan bahwa saksi Lilin sebagai debitur PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember atas pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Fortuner dengan Nomor Polisi: P 1183 YF;

- Bahwa tujuan meminta surat tersebut untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Lilin, saat itu menerangkan bahwasannya mobil miliknya telah dibawa lari rekan bisnis;

- Bahwa saksi Lilin Supadmi Wakiman menjadi debitur di PT Astra Sedaya Finance Cabang Jember tersebut sejak tanggal 26 Juni 2023, sesuai dengan Kontrak Perjanjian Pembiayaan 1 (satu) unit Toyota Fortuner;

- Bahwa Adapun Kontrak Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor Kontrak Perjanjian Pembiayaan atas nama Lilin Supadmi Wakiman pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember adalah 01400404002322180, yang mana isi dari kontrak tersebut adalah telah dibuat dan disepakati sebuah perjanjian pembiayaan pembelian satu unit mobil Toyota Fortuner dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau kredit;

- Bahwa selama 8 (delapan) bulan angsuran pertama debitur atas nama Lilin Supadmi Wakiman tersebut melakukan pembayaran angsuran dengan lancar, namun sejak angsuran ke 9 (sembilan) dengan jatuh tempo adalah tanggal 26 Maret 2024 dan angsuran ke 10

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) dengan jatuh tempo tanggal 26 April 2024, terjadi keterlambatan pembayaran angsuran;

- Bahwa PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember pernah mengunjungi rumah debitur atas nama Lilin Supadmi Wakiman tersebut yang mana dari hasil kunjungan pihak penagihan dari PT. Astra sedaya Finance Cabang Jember, mobil tidak pernah terlihat berada di rumah debitur, debitur juga mengakui bahwa mobil saat ini dikuasai oleh Saudara Suwarji dan mobil hilang belum diketahui jelas keberadaannya dan sepengetahuan saksi dalam perkara tersebut sudah dilaporkan ke Polres Blitar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember sebagai supervisor penagihan;
- Bahwa saksi Lilin Supadmi Wakiman menjadi debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember sejak tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa saksi Lilin Supadmi mulai tidak membayar angsuran sejak bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa yang dilakukan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember terkait adanya debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran, saat itu sudah dilakukan mediasi dengan Bu Lilin;
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilakukan saat itu didapatkan kesepakatan untuk reschedule pembayaran;
- Bahwa awalnya pembayaran angsuran sebesar Rp13.900.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp13.990.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah di reschedule;
- Bahwa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan total pembayaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu tujuan Saksi Lilin Supadmi Wakiman minta surat keterangan untuk laporan ke polisi;
- Bahwa mobil Fortuner tersebut masih dalam masa kredit;
- Bahwa saksi Lilin Supadmi Wakiman membayar angsuran terakhir bayar angsuran bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi Lilin Supadmi Wakiman meminta surat keterangan bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi kurang tahu bahwa mobil Fortuner tersebut dilelang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debitur apabila tidak membayar angsuran, maka wajib mengembalikan unit Ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Jember;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor penagihan, ketika datang ke tempat debitur datang sendirian;
- Bahwa saksi datang ke debitur yang dalam perkara ini adalah Saksi Lilin Supadmi Wakiman, saksi datang bulan Maret 2024 dan bulan April 2024;
- Bahwa saksi mendatangi debitur hanya pada saat ada keterlambatan angsuran saja baru datang;
- Bahwa saksi Lilin Supadmi Wakiman datang dan minta surat keterangan, minta ke Customer Service;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan awalnya terdakwa disuruh memperbaiki mobil di bengkel yang kemudian mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 terdakwa ditelpon oleh Saudara Suwarji agar datang kerumahnya untuk memperbaiki mobil, yang kemudian terdakwa datang ke rumah Saudara Suwarji dan melihat kondisi mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk memperbaiki mobil tersebut, kemudian pemilik mobil menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada terdakwa dan mobil tersebut terdakwa bawa pergi;
- Bahwa mobil Fortuner tersebut terdakwa bawa ke bengkelnya Pak Purwanto;
- Bahwa bengkelnya di daerah Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat itu kondisi mobil dalam keadaan rusak di bagian pintu dan spion sebelah kanan;
- Bahwa saat itu mobil tersebut terdakwa bawa bersama Saudara Suwarji;
- Bahwa saat itu terdakwa dengan Pak Purwanto ngobrol yang mana Pak Purwanto menyanggupi untuk memperbaiki mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saat itu Pak Purwanto mengatakan mobil tersebut diperbaiki akan selesai dalam 3 (tiga) hari;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah mobil berada di bengkel, Saudara Suwarji menghubungi terdakwa untuk menanyakan kondisi mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Suwarji menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke bengkel Pak Purwanto untuk melihat kondisi mobil tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa datang duluan kemudian Saudara Suwarji menyusul datang ke bengkel;
- Bahwa saudara Suwarji menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa saudara Suwarji menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang dapat menerima gadai saat itu alasannya Saudara Suwarji untuk biaya bengkel;
- Bahwa saat itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Anas, selanjutnya Anas datang ke bengkel untuk melihat mobil tersebut;
- Bahwa saat itu di bengkel Anas dan Saudara Suwarji nego harga yang kemudian setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut dibawa pergi oleh Anas;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasannya pemilik mobil menyerahkan begitu saja mobilnya untuk diperbaiki, karena saat itu terdakwa hanya dihubungi oleh Saudara Suwarji untuk mencari dan mengantarkan mobil tersebut ke bengkel;
- Bahwa saat itu Saudara Suwarji telepon kepada pemilik mobil dan mengatakan "Mbak ikilo mobile isek nek bengkel durung dadi" dan Saudara Suwarji kemudian mengirimkan foto mobil yang saat itu sedang berada di bengkel;
- Bahwa terdakwa gadaikan bersama Saudara Suwarji kepada Anas awalnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang gadai mobil tersebut sudah dibayarkan oleh Anas namun masih sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang gadai mobil terdakwa dan Saudara Suwarji;
- Bahwa Terdakwa menerima uang gadai mobil tersebut, yang pertama menerima pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua menerima pada tanggal

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 November 2023 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa sisanya yang menerima Saudara Suwarji;
- Bahwa saat itu uang tersebut ditransfer ke rekening BRI milik terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai mobil yang diterima Terdakwa diberikan kepada Saudara Suwarji;
- Bahwa Saat itu Saudara Suwarji meminta terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil mobil tersebut, saudara suwarji datang sendirian;
- Bahwa terdakwa telah datang terlebih dahulu, kemudian datang saudara suwarji;
- Bahwa uang perbaikan mobil tersebut terdakwa yang menyerahkan kepada Pak Purwanto;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang ada di bengkel menemui Terdakwa, saudara Suwarji dan Anas;
- Bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki, saat itu terdakwa mengatakan katanya mau dibawa sama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel Sekira jam 14.00 WIB;
- Bahwa mobil Fortuner tersebut diambil dari bengkel Sekira jam 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat mobil tersebut diambil, kondisinya sudah didempul namun belum dipoles;
- Bahwa Saat mau ambil mobil, terdakwa datang ke bengkel sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saudara Suwarji menggadaikan mobil tersebut Untuk membantu Saudara Suwarji mencari orang yang dapat menerima gadai sekaligus untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa mobil tersebut masih tidak rusak parah dan masih bisa digunakan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menggadaikan mobil tersebut terdakwa dan Saudara Suwarji;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa maupun Saudara Suwarji tidak ada ijin pemiliknya dalam menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dimana posisi mobil tersebut saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Suwarji saat ini
- Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan Saudara Suwarji sekitar 20 (dua puluh) harian sebelum terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa bertemu dengan Saudara Suwarji dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan Bu Lilin, baru tahu pada saat terdakwa ditelepon oleh Saudara Suwarji dan pada saat terdakwa datang kerumah Saudara Suwarji tersebut terdakwa bertemu dengan Bu Lilin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JHONY ARISANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa profesi terdakwa sebagai makelar kendaraan roda empat;
- Bahwa jenis mobil yang dimaksud dalam perkara ini mobil Fortuner warna putih;
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa dan Saudara Anas, waktu itu Saudara Anas menerima gadai mobil Fortuner warna putih dari terdakwa dan Saudara Suwarji;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mobil yang digadai tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Anas karena masih saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Anas saat ini, katanya dirumah tapi tidak ada;
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Saudara Anas;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Suwarji;
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya hubungan masalah makelar motor saja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Suwarji 2 (dua) kali;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lilin;
- Bahwa saksi saat itu tidak sengaja ketemu di rumah Saudara Suwarji dan saksi Linlin menanyakan keberadaan mobilnya namun katanya digadaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuannya untuk apa mobil tersebut digadaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Pt. Astra Sedaya Finance No. 05247/200524/asf Tanggal 20 Mei 2024, Tentang Keterangan Bpkb No. U-00477984 Toyota Fortuner Nopol P-1183-yf, Warna Putih, Tahun 2023, Noka Mhfaa8gs2p0901294, Nosin Igd5361169, An. Lilin Supadmi Wakimannmasih Berada Di Pt. Astra Sedaya Finance Jember Karena Masa Kredit Dengan No. Kontrak 01400404002322180;
- 3 (tiga) Lembar Rincian Pembayaran Kredit Di Pt. Astra Sedaya Finance An. Lilin Supadmi Wakiman;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bpkb Yang Diketahui oleh Pt Astra Sedaya Finance Jember Yang Menyatakan Sesuai Dengan Aslinya;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxy A52 Warna Putih Dengan Imei 1 352938773940874, Imei 2:354350333940873;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan No. 6013 0120 8847 9255;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di rumah yang beralamat di Dusun Sidodadi, RT. 04 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar telah terjadi tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Saudara Suwarji;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saudara Suwarji gelapkan tersebut berupa 1 unit mobil Fortuner warna putih tahun 2023, dengan Nomor Polisi: P 1183 YF, STNK dan kunci mobil saksi korban LILIN SUPADMI WAKIMAN;
- Bahwa terdakwa gadaikan 1 unit mobil Fortuner warna putih tahun 2023, dengan Nomor Polisi: P 1183 YF bersama Saudara Suwarji

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anas awalnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penggadaian 1 unit mobil Fortuner warna putih tahun 2023, dengan Nomor Polisi: P 1183 YF tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;
- Bahwa baik terdakwa maupun Saudara Suwarji tidak ada izin dalam menggadaikan 1 unit mobil Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi: P 1183 YF milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saudara Suwarji, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap



orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Agus Dewantoro als Ambon Bin (alm) Ramelan dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Agus Dewantoro als Ambon Bin (alm) Ramelan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*" ini merupakan unsur yang bersifat subyektif, yang terdiri dari 2 (dua) elemen unsur yaitu:

- 1) Elemen "kesengajaan", dimana di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni:

1.-----Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;

2.-----Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;

3.----Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada pokoknya harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya akibat dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan tersebut;

2) Elemen "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berhak ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian "*melawan hukum*" hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa *memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* seperti telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) tersebut memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya sehingga mobil milik saksi korban dibawa oleh saudara suwarji pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 untuk diperbaiki oleh terdakwa akibat mobil saksi korban Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF mengalami kerusakan di bagian pintu dan spion di sebelah kanan kendaraan, selanjutnya saudara suwarji menyanggupi memperbaiki mobil saksi korban dengan biaya sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak ada serah terima, mobil tersebut dibawa begitu saja dan saksi percaya dengan Saudara Suwarji karena masih mempunyai hubungan saudara.

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menanyakan mobil tersebut, namun Saudara Suwarji mengatakan bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki hingga akhirnya saksi korban datang ke Blitar untuk menemui Saudara Suwarji dan menanyakan keberadaan mobil tersebut

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



namun saat itu Saudara Suwarji tetap berbelit – belit dan mengatakan bahwa perbaikan mobil tersebut sulit dan belum selesai, saksi korban mengetahui bahwa ternyata mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa dan Saudara Suwarji setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan Mobil milik saksi korban Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF dimana mobil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan Terdakwa sebagai pemegang mobil yang menguasai atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil itu telah menggadaikan tanpa seijin pemiliknya dimana berdasarkan keterangan Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi: P 1183 YF bersama Saudara Suwarji kepada Anas awalnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya wujud perbuatan dari Terdakwa menggadaikan Mobil milik saksi korban Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF sebagaimana telah diuraikan diatas dan adanya akibat yaitu kerugian yang diderita oleh saksi korban sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan akibat yang ditimbulkan merupakan hubungan sebab akibat (causal verband);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas telah terbukti melanggar hak orang lain dan merupakan perbuatan yang melawan hukum serta azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) yaitu "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat obyektif, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

1. Perbuatan "memiliki" dimana menurut arrest Hoge Raad, 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan



dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki, misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pelita Bogor, Halaman 258). Menurut Tongat (2003:72-75) unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toe-eigenen*, yang sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki, yang oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai;

2. Obyek kejahatan adalah “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

3. Barang tersebut harus “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, unsur ini memiliki pengertian bahwa barang tersebut haruslah dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, barang yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan;

4. Barang tersebut “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dimaksud dari unsur ini adalah maksud dari tindakan “menguasai”, dimana didalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk kedalam unsur subyektif, sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan, dalam hal ini maksud pelakulah yang harus dibuktikan, sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus sudah ada terlebih dahulu pada pelaku;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang ke-3 ini, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi keempat elemen unsur obyektif diatas;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, mobil saksi korban Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF yang dibeli dengan cara kredit di acc Jember, mobil saksi korban kecelakaan dengan truk yang mengalami kerusakan di bagian pintu dan spion di sebelah kanan kendaraan, saksi korban menghubungi saudara suwaji minta mobilnya diperbaiki, saudara suwaji menyanggupi memperbaiki mobil saksi korban dengan biaya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,00 (enam juta rupiah), tidak ada serah terima, mobil tersebut dibawa begitu saja karena merupakan Saudara dari saksi Hermanto dan saksi Hermanto adalah suami saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa ditelpon oleh Saudara Suwarji agar datang kerumahnya untuk memperbaiki mobil, yang kemudian terdakwa datang ke rumah Saudara Suwarji dan melihat kondisi mobil tersebut, selanjutnya terdakwa menyanggupi untuk memperbaiki mobil tersebut ke bengkelnya Saksi Purwanto di daerah Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, saat itu terdakwa dengan saksi Purwanto ngobrol yang mana saksi Purwanto menyanggupi untuk memperbaiki mobil tersebut dengan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mobil tersebut diperbaiki akan selesai dalam 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian setelah mobil berada di bengkel, Saudara Suwarji menghubungi terdakwa untuk menanyakan kondisi mobil tersebut, setelah Saudara Suwarji menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke bengkel Saksi Purwanto untuk melihat kondisi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saudara Suwarji menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil dengan alasan biaya bengkel, saat itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Anas, selanjutnya Anas datang ke bengkel untuk melihat mobil tersebut, terdakwa gadaikan mobil tersebut bersama Saudara Suwarji kepada Anas awalnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya telah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan mobil tersebut dibawa pergi oleh Anas;

Menimbang, bahwa mobil tersebut belum selesai diperbaiki, saat itu terdakwa mengatakan katanya mau dibawa sama pemiliknya, Terdakwa datang ke bengkel Sekira jam 14.00 WIB dan mobil Fortuner tersebut diambil dari bengkel Sekira jam 16.00 WIB, pada saat mobil tersebut diambil, kondisinya sudah didempul namun belum dipoles;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang gadai mobil tersebut, yang pertama menerima pada tanggal 3 November 2023 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua menerima pada tanggal 6 November 2023 sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sisa uang hasil gadai mobil diberikan kepada Saudara Suwarji, saat itu Saudara Suwarji meminta terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Saudara Suwarji menggadaikan mobil tersebut untuk membantu Saudara Suwarji

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan orang yang dapat menerima gadai sekaligus untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari;

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Saudara Suwarji tidak ada ijin pemiliknya dalam menggadaikan mobil tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban alami kerugian akibat kejadian tersebut sekira Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Suwarji, ketemu terakhir sekira bulan April 2024, waktu itu saksi disuruh menunggu saat ke rumah Saudara Suwarji kondisi rumah kosong setelah itu saksi tidak bertemu lalu kejadian tersebut saksi laporkan ke Polres Blitar, waktu saksi melaporkan kejadian tersebut, Saudara Suwarji tidak ada dirumah dan rumahnya disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu maka seluruh elemen unsur yang bersifat obyektif tersebut telah terpenuhi, dan unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam perumusan, unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam perumusan unsur ini mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sama-sama dijerat dengan pidana yang sama, dan yang dimaksud dengan perbuatan didalam pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah penggelapan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi unsur penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;

4) Penganjur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;

2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan saksi Lilin Supadmi Wakiman sebagai debitur PT. Astra Sedaya Finance Jember ketika mengalami kecelakaan Mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF seharusnya saksi Lilin Supadmi Wakiman melaporkan pihak asuransi PT. Astra Sedaya Finance Jember dan tidak menyuruh saudara suwarji untuk melakukan perbaikan tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Jember selaku pihak fidusia sehingga perbuatan saksi Lilin Supadmi Wakiman dianggap lalai yang mengakibatkan mobil tersebut telah dijual oleh terdakwa dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saat ini yang berperan di dalam hilangnya unit mobil Fortuner tersebut terdapat turut campur tangan saudara Suwarji, sedangkan saudara Suwarji merupakan keluarga dari saksi Lilin Supadmi Wakiman selaku Debitur PT. Astra Sedaya Finance Jember, maka Majelis Hakim menilai ada keterlibatan saksi Lilin Supadmi Wakiman dan saudara Suwarji di dalam hilangnya unit mobil Fortuner tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan didalam pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dengan awalnya terdakwa disuruh saudara suwarji untuk memperbaiki mobil saksi korban Toyota Fortuner warna putih tahun 2023 dengan Nomor Polisi P-1183-YF ke bengkel saksi Purwanto yang kemudian mobil tersebut digadaikan kepada saudara Anas, dimana berdasarkan uraian sebelumnya telah diuraikan secara jelas tentang peran Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai turut serta untuk mencari seseorang yang dapat menerima gadai mobil Fortuner milik saksi korban, sedangkan saudara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suwari yang menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut, oleh karena itu maka unsur yang ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Pt. Astra Sedaya Finance No. 05247/200524/asf Tanggal 20 Mei 2024, Tentang Keterangan Bpkb No. U-00477984 Toyota Fortuner Nopol P-1183-yf, Warna Putih, Tahun 2023, Noka Mhfaa8gs2p0901294, Nosin Igd5361169, An. Lilin Supadmi Wakimannmasih Berada Di Pt. Astra Sedaya Finance Jember Karena Masa Kredit Dengan No. Kontrak 01400404002322180;
- 3 (tiga) Lembar Rincian Pembayaran Kredit Di Pt. Astra Sedaya Finance An. Lilin Supadmi Wakiman;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bpkb Yang Diketahui oleh Pt Astra Sedaya Finance Jember Yang Menyatakan Sesuai Dengan Aslinya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxy A52 Warna Putih Dengan Imei 1 352938773940874, Imei 2:354350333940873;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan No. 6013 0120 8847 9255;

dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Dari Pt. Astra Sedaya Finance No. 05247/200524/asf Tanggal 20 Mei 2024, Tentang Keterangan Bpkb No. U-00477984 Toyota Fortuner Nopol P-1183-yf, Warna Putih, Tahun 2023, Noka Mhfaa8gs2p0901294, Nosin Igd5361169, An. Lilin Supadmi Wakimannmasih Berada Di Pt. Astra Sedaya Finance Jember Karena Masa Kredit Dengan No. Kontrak 01400404002322180;
- 3 (tiga) Lembar Rincian Pembayaran Kredit Di Pt. Astra Sedaya Finance An. Lilin Supadmi Wakiman;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Bpkb Yang Diketahui oleh Pt Astra Sedaya Finance Jember Yang Menyatakan Sesuai Dengan Aslinya; Tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
- 1 (satu) Unit Hp Merek Samsung Galaxy A52 Warna Putih Dengan Imei 1 352938773940874, Imei 2:354350333940873;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bank Bri Dengan No. 6013 0120 8847 9255;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh RAJA OKTO SIMANJUNTAK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor: 236/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34